

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 166.1 Tahun 2023, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 166.1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 03.1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;

Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 September Tahun 2023

Lampiran 2 halaman